



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 20  
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilimpahkannya kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu membentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka penertiban penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur instansi pelaksana administrasi kependudukan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan bersama Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah ,huruf 1 dihapus dan penambahan satu huruf yakni huruf m sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum;
  - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
  - i. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
  - j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - l. Dihapus;
  - m. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Ketentuan Bagian Kelima dari BAB IV diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Kelima

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 18, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Bagian Keduabelas dari Bab IV Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 39

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan bidang pendapatan sesuai dengan ketentuan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Nomor 20) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 5 Maret 2013  
BUPATI SANGGAU,  
ttd  
SETIMAN H SUDIN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd  
A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH  
*Pembina (IV/a)*  
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 20  
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yaitu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan besaran organisasi adalah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Selanjutnya perubahan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pemerintah Daerah melaksanakan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 47.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 Perihal Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1391/SJ tanggal 14 April 2011 Hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sanggau bahwa perubahan dimaksud sementara ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan pada kesempatan pertama perubahannya ditata dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau berinisiasi untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau dengan melakukan perubahan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pemecahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sanggau.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1



